

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021





**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, M.Pd.	Ketua Tim		16/9 ²⁰²¹
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd.	Wakil Rektor 1		25/8 ²⁰²¹
Persetujuan	Dr. H. Tohidin, Ir., M.P	Ketua Senat Universitas		7/9 ²⁰²¹
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		9/9 ²⁰²¹
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		14/9 ²⁰²¹

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

B. RASIONAL

Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. (1) Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. (2) Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Wiralodra menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas dan ketua program studi

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap fakultas dan program studi memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap fakultas dan program studi memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

D. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para pembantu dekan secara berkala
2. Pimpinan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

E. INDIKATOR

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur sebagai pimpinan PPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2021
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2021





**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021**

No. Dokumen	SM-PI/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Yudhi Mahmud, MP	Ketua Tim		16/9 ²⁰²¹
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd.	Wakil Rektor 1		25/8 ²⁰²¹
Persetujuan	Dr. H. Tohidin, Ir., M.P	Ketua Senat Universitas		7/9 ²⁰²¹
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		8/9 ²⁰²¹
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		14/9 ²⁰²¹

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

B. RASIONAL

Berdasarkan Permenristkedikti No 44 tahun 2015 pasal 49 bagian ke tujuh ayat 1, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Wiralodra mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya standar sarana dan prasarana di Universitas Wiralodra.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor menetapkan bahwa:
 - a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
 - b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk: (1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; (2) proses pembelajaran; dan (3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

No. Dokumen	SM-PI/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

2. Rektor menjamin tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang penelitian seperti:
 - (a). Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan; (b) Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi; (c) Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi;(d) Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional; (e) Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses; (f) Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet; (g) Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap; (h) Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap; (i) Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap; (j) Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi; (k) Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi., dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

D. STRATEGI

1. Mendorong tersedianya laboratorium untuk setiap program studi.
2. Menyediakan akses bahan pustaka yang digunakan untuk referensi penelitian.
3. Menyediakan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.
4. Menyediakan ruang baca dan diskusi yang memadai.
5. Menyediakan ruang arsip yang memadai.
6. Menyediakan kantor kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang nyaman.

E. INDIKATOR

1. 75 (tujuh puluh lima persen) program studi di Universitas Wiralodra memiliki laboratorium sendiri dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
2. Meningkatnya jumlah buku referensi yang ada di perpustakaan dan tersediannya akses ke jurnal elektronik internasional.
3. Tersedianya keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet dan tersedianya perangkat keras dan lunak yang orisinal.
4. Terdapat ruang baca dan diskusi yang memadai di lingkungan universitas wiralodra.
5. Tersedianya ruang arsip yang aman dan lengkap untuk menyimpan dokumen-dokumen hasil penelitian.

No. Dokumen	SM-PI/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

6. Tersediannya kantor pimpinan, staff, ruang rapat yang memadai dan nyaman.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Tahun 2021.
6. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2021.

No. Dokumen	SM-Pm/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021





**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021**

No. Dokumen	SM-Pm/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Yudhi Mahmud, MP	Ketua Tim		16/9 ²⁰²¹
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd.	Wakil Rektor 1		25/8 ²⁰²¹
Persetujuan	Dr. H. Tohidin, Ir., M.P	Ketua Senat Universitas		7/9 ²⁰²¹
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		8/9 ²⁰²¹
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		14/9 ²⁰²¹

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pm/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimiliki dan dikuasai oleh Universitas Wiralodra yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu yang dikelola oleh Universitas Wiralodra.
2. Pendayagunaan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri di Perguruan Tinggi atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
4. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. RASIONAL

Amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian kedua pasal 60, kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu Universitas Wiralodra harus menyediakan sarana dan prasarana dan membuat standar sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

No. Dokumen	SM-Pm/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: (1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; (2) proses pembelajaran; dan (3) kegiatan penelitian.
 - c. Sarana dan prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
2. LPPM mengatur Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas system pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat.
 3. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).

D. STRATEGI

1. Menyediakan Prasarana seperti:
 - a. Mengatur Kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan.
 - b. Membuat Suasana ruangan yang baik.
 - c. Menciptakan Kenyamanan ruangan.
2. Menyediakan sarana seperti:
 - a. Perabotan kantor dan ruang kelas (meja, kursi, papan tulis dan alat bantu kegiatan lainnya).
 - b. Perpustakaan (bahan pustaka: buku, jurnal, dsb).
 - c. Peralatan laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan, dsb
3. Menyediakan fasilitas komputer.
4. Menyediakan fasilitas Pendukung Pengabdian Kepada Masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya sarana seperti:
 - a. Kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan.
 - b. Suasana ruangan yang baik.

No. Dokumen	SM-Pm/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

- c. Kenyamanan ruangan.
2. Tersedianya sarana seperti:
 - a. Perabotan kantor dan ruang kelas (meja, kursi, papan tulis dan alat bantu kegiatan lainnya).
 - b. Perpustakaan (bahan pustaka: buku, jurnal, dsb).
 - c. Peralatan laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan, dsb
3. Tersedianya seperti:
 - a. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang cukup mutakhir, dan ditempatkan dalam ruang khusus komputer.
 - b. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya selama 24 jam.
 - c. Ruang komputer modern dan luas, menyenangkan.
 - d. terhubung dengan jaringan lokal dan internet.
4. Tersedianya prasarana dan sarana untuk memfasilitasi Abdimas yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, seperti unit mobil pelayanan, klinik pelayanan, lab. School, dan lainnya.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen.

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

No. Dokumen	SM-Pm/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2021
9. Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2021.
10. Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 2021.